

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindak lanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kantor Kecamatan Maritengngae adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJ-IP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJ-IP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJ-IP ini dapat menjadi salah satu masukan

dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Maritengngae adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah \pm 65,90 Km², dengan jumlah penduduk \pm 51 ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun ibukota Kecamatan Maritengngae berkedudukan berada di Pangkajene.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian; Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Maritengngae sebanyak 55 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Maritengngae dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi
PEMERINTAH KECAMATAN MARITENGGAE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Maritengngae terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Maritengngae adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Maritengngae memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Maritengngae dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan

formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Maritengngae. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Maritengngae
Tahun 2024

No.	Kualifikasi Pendidikan	Frekuensi
1.	S2	10
2.	S1	39
3.	D3	1
4.	SLTA	5
JUMLAH		55

No	Eselon	Frekuensi
1	II	0
2	III	2
3	IV	42
4	Non Eselon	11
	Jumlah	55

Komposisi ASN Menurut Golongan

Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae menurut golongan Tahun 2024 masing-masing dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Maritengngae
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	47
3.	Golongan II	4
	Jumlah	55

1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Maritengngae dalam lima tahun mendatang (2024-2026)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Maritengngae kepada Masyarakat. Analisis isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Maritengngae dalam memajukan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya

penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

1.7 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Maritengngae

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Maritengngae mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2024 -2026 sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 13 Desember 2024 Nomor 000.8.2.1/148/Org perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 3 tahun mendatang maka visi Kabupaten Sidrap tahun 2024-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas Kecamatan Maritengngae

Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance” sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera						
Misi 5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		Predikat Nilai Sakip	24,77 (D)	45,35 (C)	46,12 (C)	47,22 (C)	49,32 (C)
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan yang dibina dan diawasi.	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Maritengngae untuk mencapai

- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
 - d. Meningkatkan tata kelola kenerja dan keuangan
2. Arah Kebijakan :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2024
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan		Predikat Nilai Sakip	58,65 (CC)
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan yang dibina dan diawasi	100 %

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Maritengngae :

NO	INDIKATOR	TARGET			
		2023	2024	2025	2026
1	Predikat Nilai SAKIP	C	C	C	CC
		(46,12)	(47,22)	(49,32)	(50,42)
2	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%
3	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%
4	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Maritengngae sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2024 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Tujuan Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Predikat Nilai SAKIP	47,22 (C)	58,65 (CC)	124 %

Capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP sebesar 58,65 (CC) dari target sebesar 47,22 (C) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 124 % atau melampaui target.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator kinerja Tahun 2024 “Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik” dapat

kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator kinerja Tahun 2024 “Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator kinerja Tahun 2024 “Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja dari indikator “Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99,65% atau telah mencapai target.

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu sebagai berikut :

Tujuan			
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1.	Predikat nilai SAKIP	55,10 (C)	58,65 (C)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Predikat Nilai SAKIP mengalami peningkatan, dari sebelumnya tahun 2023 mendapatkan nilai 55,10 (C) meningkat menjadi 58,65 (C) di tahun 2024.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1			
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1.	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2024 sebesar 100 % sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Maritengngae. Untuk mencapai indikator sasaran tersebut pemerintah kecamatan Maritengngae membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Sasaran layanan urusan urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Sasaran 2			
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			
No.	Indikator	Realisasi	
		2023 (%)	2024 (%)
1.	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100	100

Realisasi capaian untuk indikator Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik di tahun 2023 sebesar 100 %. Untuk pencapaian di tahun 2024 sebesar 100 % hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan			
No.	Indikator	2021	2022
		2023	2024
1.	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik adalah untuk tahun 2023 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Tujuan				
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2024
1.	Predikat Nilai SAKIP	47,22 (C)	47,22 (C)	58,65 (CC)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Predikat Nilai SAKIP Tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 47,22 (C) dan target Renstra dengan nilai 47,22 (C). Realisasi Predikat Nilai SAKIP untuk tahun 2024 adalah 58,65 (CC). Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\text{Predikat Nilai SAKIP} = \frac{\text{Penilaian komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot penilaian}} \times 100 \%$$

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 1				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2024 (%)
1.	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap target

kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Maritengngae untuk indikator Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Maritengngae dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2024 juga sudah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}}} \times 100 \%$$

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian indikator sarasannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2023 (%)
1.	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Maritengngae terkait

urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Maritengngae sebesar 100%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2024 mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\text{Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik} = \frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemberdayaan}} \times 100 \%$$

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2024 (%)
1.	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 100% dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Maritengngae telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Maritengngae dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2024 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Maritengngae yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2024 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Maritengngae.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 5.027.260.000. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	DPA Awal tahun 2023	5.027.260.000
2.	DPPA Perubahan Pertama	7.554.980.000
3.	DPPA Perubahan Kedua	7.583.425.000

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp. 7.583.425.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.452.813.612 atau 98 %.

Anggaran tahun 2024 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Maritengngae yaitu :

1.	Tujuan	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Predikat Nilai Sakip
2.	Sasaran 1	: Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik
3.	Sasaran 2	: Meningkatkan kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik
4.	Sasaran 3	: Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan dijalankan dengan baik

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 3. Evaluasi Kelurahan
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 3. Fasilitasi/Kunjungan Tamu
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 7.583.425.000,- dengan realisasi belanja Rp. 7.452.813.612,- atau sebesar 98 %.



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Predikat Nilai SAKIP	58,65	Memadai
2.	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik	100%	Sangat Tinggi
3.	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100 %	Tinggi
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %	Sangat Tinggi

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan

Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang




KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maritengngae 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Pangkajene, 16 Januari 2025
Camat Maritengngae



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5 Komposisi SDM Organisasi	5
1.6 Isu Strategis	8
1.7 Landasan Hukum	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Maritengngae	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	32
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	32

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKj-IP)

KECAMATAN MARITENGGAE



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

